



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 0173/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Senin 09 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 H bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor: 0173/Pdt.G/20023/PA.Bwi. antara :

XXX, NIK: XXX umur 41 tahun, tempat lahir Banyuwangi tanggal lahir 16 Februari 1981, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXX, umur 41 tahun, tempat lahir Banyuwangi tanggal lahir 16 April 1981, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
Selanjutnya kedua belah dengan bantuan Mediator **YUDHA ILHAM WAHYUDI, S.H.** bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 03 Januari 2023 yang telah didaftar dalam dalam register perkara Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0173/Pdt.G/2023/PA.Bwi tertanggal 03 Januari 2023 dengan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No. 0173/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan akan menyelesaikan perkara ini secara baik-baik dan kekeluargaan dan tetap menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah;

Pasal 2

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menuai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama (Gono-Gini), yang berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan permanen berupa Toko spare part sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 606 terletak di Desa Bubuk Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, dengan Luas 130 M² atas nama XXX.

Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) **telah sepakat** untuk diberikan kepada Penggugat;

- b. Sebidang tanah dan bangunan permanen berupa rumah tempat tinggal, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 3939 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 102 M² atas nama Muafi dan XXX.

Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) **telah sepakat** untuk diberikan kepada Penggugat.

- c. Sebidang tanah dan bangunan permanen berupa rumah tempat tinggal, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4202 yang terletak di XXX, XXX dengan luas 88 M² atas nama Muafi.

Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) **telah sepakat** untuk diberikan kepada Penggugat.

- d. Sebidang tanah pertanian berupa sawah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 1500 terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Luas 4486 M² atas nama Muafi dan XXX.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No 0173/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) **telah sepakat** untuk diberikan kepada Penggugat.

- e. Sebidang tanah pertanian berupa sawah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama XXX yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi. Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) **telah sepakat** untuk diberikan kepada Tergugat, dengan catatan pihak Tergugat akan memberikan Kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- f. Bahwa hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat **telah sepakat** untuk membayar angsuran dimasing-masing bank dibagi dua, masing-masing sebesar 50 % dari besar nilai angsuran yang disetor perbulannya.

Pasal 3

Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat untuk menjalani isi kesepakatan ini secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Pasal 4

Bahwa setelah para pihak (Penggugat dan Tergugat) menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 5

Bahwa, para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No 0173/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 0173/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah
menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut: -----

Pengadilan Agama tersebut : -----

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini: -----

Tetelah membaca akta perdamaian Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)
tersebut diatas; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta
pelaksanaan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 25 Januari
2023 dan tanggal 01 Februari 2023, maka 5 (lima) obyek sengketa berupa
harta tidak bergerak yang menjadi obyek perdamaian para pihak
(Penggugat dan Tergugat) adalah harta yang tidak terkait dengan pihak
ketiga dan sudah menjadi milik Penggugat dan Tergugat secara sempurna
(*milik-tam*) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh
Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No 0173/Pdt.G/2023/PA.Bwi



pasal 1320 dan 1330 KUHPerdara yakni kesepakatan perdamaian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum serta kesepakatan merupakan undang-undang bagi yang membuat kesepakatan, maka Majelis Hakim patut menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sama – sama diuntungkan (tidak ada yang dikalahkan), sesuai dengan bunyi pasal 181 ayat (1) HIR maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim patut menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini: -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian dalam pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 2.980.000,- (Dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Komsun, SH., M.HES. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Hafiz, M.H serta Drs. Moh. Aries, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No 0173/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 75.000,-
Biaya Panggilan dan PNBP : Rp 955.000,-
Biaya discente : Rp 1.900.000,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
Biaya Materai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 2.980.000,-
(dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No 0173/Pdt.G/2023/PA.Bwi